



PUTUSAN
Nomor 48/PID/2025/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASWAN BIN LA BIA;**
2. Tempat lahir : Bente;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/6 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Wamengkoli Desa Lahorio,
Kecamatan Kontu Kowuna, Kabupaten Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan 2 April 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 48/PID/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 48/PID/2025/PT KDI tanggal 10 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/PID/2025/PT KDI tanggal 10 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna Nomor Register Perkara PDM-03/RP-9/Eoh.2/01/2025 tanggal 20 Maret 2025 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Aswan Bin La Bia** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aswan Bin La Bia oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna merah merk “Napolly” yang telah patah dan terpisah menjadi dua bagian;
 - 1 (satu) buah pipa besi dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 48/PID/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rah tanggal 20 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aswan Bin La Bia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna merah merk "Napolly" yang telah patah dan terpisah menjadi dua bagian;
 - 1 (satu) buah pipa besi dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rah yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rah tanggal 20 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Maret 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha, tanggal 27 Maret 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2025,

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 48/PID/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 8 April 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding adalah mengenai penjatuhan pidana. Menurut Penuntut Umum, lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan mengingat korban seorang ibu rumah tangga dan putusan tersebut belum memberi efek jera baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rah tanggal 20 Maret 2025, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah memukul Saksi Korban Wa Sarina sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong mengenai bagian bawah telinga kiri dan memukulkan kursi plastik ke arah kepala Saksi Korban Wa Sarina pada

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 48/PID/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 15.40 WITA di Desa Lahorio, Kecamatan Kontu Kowuna, Kabupaten Muna;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas dasar emosi karena pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 anak Terdakwa yang bernama Rayan umur 9 (sembilan) tahun dipukul oleh anak Saksi Korban Wa Sarina yang bernama La Dede umur 5 (lima) tahun mengenai bagian mata anak Terdakwa, namun tidak ada tanggapan dari Saksi Korban Wa Sarina;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Wa Sarina mengalami luka terbuka pada kepala sebelah kiri tepat di belakang telinga kiri dan luka lecet di bawah daun telinga sebelah kiri;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rah Tanggal 17 Maret 2025 bahwa di muka persidangan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban Wa Sarina selaku korban. Pada tanggal tersebut, Terdakwa telah meminta maaf dan Saksi Korban Wa Sarina menyatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan ikhlas dan tanpa syarat, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan adanya perdamaian maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terjadi pemulihan hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban Wa Sarina, yang mana kedua belah pihak bertetangga sehingga dapat menciptakan keharmonisan dan kenyamanan dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang bahwa dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan Terdakwa, akan tetapi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan agar Terdakwa jera serta merupakan peringatan bagi masyarakat agar tidak berbuat sebagaimana yang diperbuat Terdakwa, serta mengingat telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban dengan pendekatan keadilan restoratif, maka

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 48/PID/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari, sudah patut dan sepadan dengan perbuatan Terdakwa serta telah mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rah Tanggal 20 Maret 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rah Tanggal 20 Maret 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, oleh Dasriwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H., M.H. dan Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Ismail, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 48/PID/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Raha pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

ttd

Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dasriwati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ismail, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 48/PID/2025/PT KDI